



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja tinggi;
 - b. bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, perlu Aparatur Sipil Negara yang kompeten melalui sistem pengadaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah dan Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan ASN.

11. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
12. Panitia Seleksi Daerah adalah Panitia seleksi yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan ASN di Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan PNS; dan
- b. Pengadaan PPPK.

BAB III TAHAPAN PENGADAAN ASN

Bagian Kesatu Pengadaan PNS

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. Pengumuman hasil seleksi;

- f. pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS;
dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.
- (3) Penetapan Kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh panitia seleksi nasional dan Panitia Seleksi Daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jadwal pengadaan PNS; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Nasional.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah paling singkat 15 (lima belas) hari Kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (ijazah) yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar dan surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang

diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS; dan

- i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.
- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
 - (4) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelamaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 5

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 7

Seleksi Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi dasar; dan
- c. seleksi kompetensi bidang.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 6

Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 10

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Induk pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara kolektif, maka akan ditindaklanjuti dengan penetapan petikan keputusan.

Pasal 12

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan latihan.
- (4) Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (5) Apabila calon PNS yang mengikuti pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lulus maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 13

Hak atas gaji bagi calon PNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

Paragraf 7

Pengangkatan menjadi PNS

Pasal 15

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS; dan
 - b. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 16

- (1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diangkat menjadi PNS kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN sebagai tembusan.
- (4) Dalam hal Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara kolektif, maka akan ditindaklanjuti dengan penetapan petikan keputusan.

Pasal 17

Dalam hal Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) tewas, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan

hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberhentikan sebagai Calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kedua Pengadaan PPPK

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan

- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jadwal pengadaan PPPK; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 21

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia seleksi Daerah paling singkat 15 (lima belas) hari Kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 22

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (ijazah) yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kecuali bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:

1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 2. surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
 - h. surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari instansi yang akan dilamar.

Pasal 23

Tahapan pelamaran terdiri atas:

- a. pendaftaran; dan
- b. penyampaian dokumen lamaran.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan Tahapan Pelamaran sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 5

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 25

Penyelenggaraan seleksi pengadaan 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau media elektronik.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahapan seleksi dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 6

Pengangkatan menjadi PPPK

Pasal 28

- (1) Pengangkatan menjadi PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional III BKN:
 1. PPK dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja; dan
 2. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK.
 - b. Keputusan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional III BKN, dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas; dan
 - c. PPPK ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dibuat secara kolektif, maka akan ditindaklanjuti dengan penetapan petikan keputusan.

Pasal 29

- (1) Setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi utama tertentu atau jabatan pimpinan tinggi madya tertentu wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan.
- (2) Ketentuan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan PNS yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengangkatan PPPK dan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Pengadaan ASN dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 oktober 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 3 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 34